



## Kajian *Sociological Jurisprudence* Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound dalam Konteks Hukum di Indonesia

(Studi Kasus Konflik Pembangunan Rempang Eco City di Kepulauan Riau)

Sanusi<sup>1</sup>, Muhammad Ridwan<sup>2</sup>, Berman Sitorus<sup>3</sup>, Parningotan Malau<sup>4</sup>

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [sanusisja@gmail.com](mailto:sanusisja@gmail.com), [mr6578672@gmail.com](mailto:mr6578672@gmail.com), [bermansitorus3132@gmail.com](mailto:bermansitorus3132@gmail.com), [pmalau0707@gmail.com](mailto:pmalau0707@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

### ABSTRACT

*This study examines the relevance of Eugen Ehrlich's and Roscoe Pound's Sociological Jurisprudence to the dynamics of Indonesian law through a case study of the Rempang Eco City development conflict in the Riau Islands. The case reflects a fundamental tension between formal law as an instrument of economic development and the living law rooted in the Malay Tua community's customs and social norms. Employing a normative juridical method with a socio-legal approach, this research analyzes how Ehrlich's concept of living law and Pound's idea of law as a tool of social engineering operate within the framework of national development policy. The findings reveal that legal implementation in the Rempang case has not yet achieved a balance between legal certainty and social justice, as emphasized by Sociological Jurisprudence. Formal law tends to prioritize developmental objectives while neglecting socio-cultural realities and community participation. The study concludes that Indonesian legal development should adopt a more responsive paradigm that integrates social values and aligns with the substantive justice principles embodied in Pancasila.*

**Keywords:** Sociological Jurisprudence, Eugen Ehrlich, Roscoe Pound, Indonesian Law, Living Law.

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji relevansi pemikiran Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound terhadap dinamika hukum di Indonesia melalui studi kasus konflik pembangunan Rempang Eco City di Kepulauan Riau. Kasus ini memperlihatkan pertentangan antara hukum formal sebagai alat pembangunan ekonomi dengan hukum yang hidup di masyarakat (living law) yang berakar pada norma dan adat Melayu Tua. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menganalisis bagaimana teori living law dan law as a tool of social engineering beroperasi dalam konteks kebijakan pembangunan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam kasus Rempang belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial sebagaimana ditekankan dalam nilai-nilai Sociological Jurisprudence. Hukum formal lebih menonjolkan aspek rekayasa sosial untuk pembangunan ekonomi, tetapi gagal memahami dimensi sosial budaya masyarakat lokal. Temuan ini menegaskan perlunya paradigma hukum Indonesia yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan berlandaskan prinsip keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila*

**Kata Kunci:** Sociological Jurisprudence, Eugen Ehrlich, Roscoe Pound, Hukum Indonesia, Living Law.

## PENDAHULUAN

Dalam perkembangan pemikiran hukum modern, semakin banyak sarjana menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial masyarakat tempat hukum itu berlaku (Rahardjo, 2018). Aliran *Sociological Jurisprudence* muncul sebagai kritik terhadap pandangan hukum yang semata-mata bersifat normatif-formal dan mengabaikan realitas sosial, budaya, serta ekonomi yang memengaruhi praktik hukum di masyarakat (Cotterrell, 1984; Twining, 2009). Dua tokoh utama dalam aliran ini, yaitu Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound, memandang hukum sebagai fenomena sosial yang hidup (*living law*) sekaligus alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) (Ehrlich, 1936; Pound, 1922).

Ehrlich menegaskan bahwa hukum sejati berasal dari norma-norma sosial yang hidup dan diakui dalam komunitas, bukan semata dari undang-undang tertulis yang ditetapkan negara. Sementara itu, Pound berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan individu, publik, dan sosial dalam rangka mencapai keadilan dan perubahan sosial yang terarah (Bix, 2017). Dengan demikian, aliran *Sociological Jurisprudence* menolak pandangan positivistik bahwa hukum yang sah hanyalah hukum tertulis (*law in books*), karena dalam kenyataannya hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*) sering kali lebih efektif dalam mengatur perilaku sosial (Rahardjo, 2019).

Dalam konteks Indonesia, pendekatan sosiologis terhadap hukum memiliki relevansi yang kuat mengingat sistem hukum nasional bersifat pluralistik menggabungkan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama (Sutama, 2022). Di berbagai daerah, terutama di wilayah kepulauan dan pedesaan, norma adat dan kebiasaan lokal masih memainkan peran penting dalam kehidupan sosial. Namun, modernisasi dan pembangunan nasional kerap menempatkan hukum formal sebagai instrumen utama, sehingga menimbulkan benturan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat (Wignjosoebroto, 2002; Dellyana, 2019).

Salah satu contoh nyata dari dinamika ini terlihat dalam konflik pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Pemerintah melalui Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menetapkan wilayah tersebut sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), bekerja sama dengan investor internasional untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata hijau (BP Batam, 2023). Namun, kebijakan tersebut menimbulkan penolakan masyarakat adat Melayu Tua dan komunitas Orang Laut yang telah bermukim di kawasan itu selama ratusan tahun. Mereka menilai proyek tersebut mengancam hak ulayat, identitas kultural, dan mata pencaharian tradisional mereka (Yuliana, 2024; Triani, Nasution, & Magello, 2023).

Konflik Rempang tidak hanya berkaitan dengan isu teknis relokasi atau kompensasi, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap eksistensi norma sosial dan peran negara dalam menegakkan keadilan substantif (Earlene & Sitabuana, 2024). Presiden Republik Indonesia bahkan menyoroti bahwa akar persoalan Rempang adalah lemahnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (Kompas.com, 2023). Dengan demikian, kasus ini menjadi relevan untuk dianalisis menggunakan perspektif *Sociological Jurisprudence* guna memahami sejauh mana hukum formal mampu berinteraksi dengan hukum sosial yang hidup di masyarakat.

Dalam kerangka teori Ehrlich dan Pound, kasus Rempang dapat dilihat dari dua sisi: pertama, bagaimana norma sosial masyarakat lokal sebagai *living law* berhadapan dengan hukum negara yang bersifat formal; dan kedua, bagaimana hukum dijalankan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mendukung pembangunan nasional, tetapi sering kali mengabaikan dimensi sosial budaya masyarakat (Malau & Borgias, 2024; Juwana, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama (1) bagaimana konsep *Sociological Jurisprudence* yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound menjelaskan dinamika interaksi antara hukum formal dan norma sosial (*living law*) dalam konflik agraria di Pulau Rempang?, (2) bagaimana nilai-nilai *living law* dan gagasan *law as a tool of social engineering* tercermin dalam kebijakan, pelaksanaan, dan tantangan hukum yang muncul dalam proyek Rempang Eco City di Batam?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual dan empiris fenomena hukum yang hidup dalam masyarakat adat Rempang, serta interaksi antara hukum formal dan kebijakan pembangunan nasional dengan norma sosial yang berkembang di tingkat lokal. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan paradigma hukum Indonesia yang lebih responsif terhadap realitas sosial, berkeadilan substantif, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat hukum nasional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan perspektif sosiologis (*socio-legal approach*), karena objek kajiannya tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan, tetapi juga praktik sosial dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat (Wignjosoebroto, 2002). Pendekatan ini bertujuan menghubungkan teori *Sociological Jurisprudence* dengan dinamika sosial-hukum yang muncul dalam konflik agraria Pulau Rempang. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis substansi hukum positif yang relevan, seperti *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Pasal 18B dan Pasal 33), *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, serta kebijakan pemerintah mengenai Proyek Strategis Nasional. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial, termasuk pandangan masyarakat adat Rempang mengenai hak atas tanah dan ruang hidup mereka (Sutama, 2022). Jenis penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, yaitu menggambarkan dan menafsirkan fenomena hukum secara mendalam tanpa pengukuran kuantitatif. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana hukum positif di Indonesia mampu mengakomodasi realitas sosial yang hidup di masyarakat serta mengkaji penerapan gagasan *Sociological Jurisprudence* dalam kebijakan hukum nasional (Mukti & Achmad, 2017).

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Teori Sociological Jurisprudence dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*

Teori Sociological Jurisprudence muncul pada awal abad ke-20 sebagai kritik terhadap pandangan positivistik hukum yang hanya menekankan teks undang-undang tanpa memperhatikan realitas sosial. Dua tokoh penting dalam aliran ini adalah Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound, yang sama-sama menolak gagasan bahwa hukum hanya sekadar “aturan tertulis” yang diciptakan oleh negara (Twining, 2009).

Ehrlich memperkenalkan konsep “*living law*”, yakni hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar hukum yang tertulis di dalam undang-undang. Menurutnya, “*the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself*” (Ehrlich, 1936). Hukum yang hidup itu tampak dalam kebiasaan, pola interaksi, dan nilai-nilai sosial yang mengatur perilaku masyarakat sehari-hari. Dalam konteks Indonesia, pandangan ini selaras dengan pengakuan terhadap hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Sementara itu, Roscoe Pound menekankan fungsi hukum sebagai “*a tool of social engineering*” alat untuk mengarahkan perubahan sosial demi mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (Pound, 1922). Pound menolak pandangan legal formalism yang memisahkan hukum dari tujuan sosialnya. Hukum, menurutnya, harus menjadi sarana untuk reconcile conflicting interests di tengah masyarakat (Bix, 2017).

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, pemikiran Pound memiliki relevansi kuat. Sejak masa Orde Baru, hukum sering diposisikan sebagai instrumen untuk mendukung program pembangunan ekonomi. Namun, praktik ini kerap mengabaikan nilai-nilai sosial dan keadilan substantif (Juwana, 2018). Parningotan Malau, dalam studinya mengenai Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata sebagai fondasi pembangunan dan aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai penjamin keadilan sosial (Malau & Borgias, 2024).

Kedua pemikiran ini yaitu Ehrlich dengan “*living law*” dan Pound dengan “*law as social engineering*” bertemu dalam konteks Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan sistem hukum. Dalam realitas sosial, hukum tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Hukum adat, sebagai hukum tidak tertulis asli Indonesia, sebetulnya dianggap sebagai hukum yang sah dalam sistem hukum Indonesia (Malau, 2023). Dellyana menegaskan bahwa hukum yang efektif di Indonesia adalah hukum yang “hidup di tengah masyarakat dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila” (Dellyana, 2019).

Relevansi *Sociological Jurisprudence* juga tampak dalam perkembangan hukum agraria nasional. UUPA 1960, misalnya, dibangun atas semangat untuk menggabungkan hukum adat dengan kepentingan pembangunan nasional. Pasal 5 UUPA secara eksplisit menyatakan bahwa hukum agraria nasional “berdasarkan hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.” Prinsip ini sejalan dengan konsep *living law* yang dikemukakan oleh Ehrlich.

Namun dalam praktiknya, sebagaimana dikritik oleh berbagai penelitian, penerapan prinsip hukum yang hidup sering kali dikalahkan oleh kekuatan politik dan ekonomi (Faisal, 2020). Akibatnya, muncul jarak antara *law in the books* (aturan tertulis) dan *law in action* (realitas hukum). Inilah yang kemudian menjadi inti kajian *Sociological Jurisprudence* bagaimana menjembatani kesenjangan tersebut agar hukum benar-benar menjadi alat pembaruan sosial yang adil dan kontekstual.

Dalam kerangka teori ini, penelitian terhadap kasus Pulau Rempang di Batam menjadi sangat relevan. Konflik tersebut menunjukkan pertentangan antara kepentingan pembangunan nasional dengan norma sosial dan hak tradisional masyarakat setempat. Dari sudut pandang Ehrlich, persoalan ini mencerminkan benturan antara "*living law* masyarakat adat" dengan "hukum negara". Sedangkan dalam perspektif Pound, kasus Rempang adalah ujian bagi hukum Indonesia sebagai *social engineering* apakah ia mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi negara dan keadilan sosial masyarakat.

### ***Analisis Kasus Konflik Agraria Pulau Rempang dalam Perspektif Sociological Jurisprudence***

Konflik agraria di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, mencuat sejak tahun 2023 setelah pemerintah menetapkan wilayah tersebut sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, yang ditujukan untuk pengembangan kawasan industri hijau dan pariwisata (Kementerian Investasi, 2023). Proyek ini dijalankan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam bekerja sama dengan investor asal Tiongkok, Xinyi Group, dengan luas lahan sekitar 17.000 hektare. Namun, di wilayah yang sama telah lama berdiri 16 kampung tua Melayu yang masyarakatnya telah bermukim turun-temurun selama lebih dari 100 tahun, mengklaim hak adat atas tanah dan ruang hidupnya (Yuliana, 2024).

Konflik bermula dari penertiban lahan oleh BP Batam pada September 2023 yang berujung pada bentrokan antara aparat keamanan dan warga. Pemerintah beralasan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya "penataan ulang wilayah PSN" dan relokasi penduduk ke lokasi baru di Dapur 3, Galang. Namun, masyarakat menolak dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan warisan leluhur dan memiliki nilai sejarah serta kultural tinggi.

Dalam kerangka teori Eugen Ehrlich, benturan tersebut merupakan contoh nyata dari pertentangan antara hukum yang hidup (*living law*) dengan hukum negara (*state law*). Masyarakat Rempang menjalankan sistem sosial yang berakar pada norma adat Melayu, termasuk tata kelola tanah berdasarkan kekerabatan dan musyawarah. Bagi mereka, hak atas tanah bukan semata kepemilikan ekonomi, melainkan bagian dari identitas sosial dan spiritual (Asruddin, 2024). Sebaliknya, negara melalui BP Batam mengoperasikan hukum tertulis yang berorientasi pada penguasaan lahan untuk kepentingan investasi dan pembangunan ekonomi nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Triani, Nasution, dan Magello menunjukkan bahwa peraturan agraria nasional sering kali tidak mampu mengakomodasi klaim masyarakat adat karena lebih berpihak pada kepentingan investasi (Nasution & Magello, 2023). Dalam kasus Rempang, prinsip "fungsi sosial hak atas tanah"

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA justru disalahpahami, karena fungsi sosial ditafsirkan secara sempit sebagai fungsi ekonomi, bukan sosial-kultural.

Sementara itu, dari perspektif Roscoe Pound, kasus Rempang mencerminkan kegagalan hukum sebagai *social engineering* yang harmonis. Pound berpendapat bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk merekonsiliasi kepentingan individu, publik, dan sosial, bukan untuk memperkuat salah satu di atas yang lain (Pound, 1922). Dalam kebijakan Rempang, hukum negara tampak menjadi instrumen dominasi kekuasaan sebuah bentuk *law as an instrument of control*, bukan *law as an instrument of balance*.

Analisis Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau (2023) juga menunjukkan adanya maladministrasi dalam proses komunikasi publik, perizinan, dan penetapan batas lahan antara BP Batam dan masyarakat. Ketidakhadiran mekanisme *participatory consultation* menandakan bahwa hukum dijalankan secara *top-down* tanpa mengindahkan hukum sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Parningotan Malau sendiri mengamini bahwa Indonesia seringkali dituduh kurang menghormati hak asasi manusia. Terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tanah. Hal ini muncul disebabkan oleh pemaknaan negara terhadap tanah sebagai hak milik bersama (*res publica*), justru dimaknai sebagai hak milik negara. Sehingga negara sebagai lembaga pemaksa justru mendepak masyarakat demi tujuan pembangunan dalam arti sempit (Malau, 2023).

Lebih jauh, dari sisi teori *Sociological Jurisprudence*, konflik Rempang dapat ditafsirkan sebagai kegagalan integrasi antara hukum formal dan hukum sosial. Seharusnya, kebijakan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan komunitas adat mengacu pada prinsip *recognition and reconciliation* antara kepentingan negara dan hak-hak sosial masyarakat (Juwana, 2018). Dalam konteks ini, hukum tidak boleh semata-mata menjadi alat legitimasi ekonomi, tetapi juga instrumen dialog sosial.

Pandangan Parningotan Malau (2025) menegaskan bahwa hukum pembangunan idealnya bukan hanya menata struktur ekonomi, tetapi juga memperkuat kepercayaan sosial (*social trust*) antara negara dan warga (Malau dkk, 2025). Apabila hukum dijalankan tanpa sensitivitas sosial, yang terjadi bukanlah rekayasa sosial yang progresif (*constructive social engineering*), melainkan rekayasa sosial yang represif (*coercive social engineering*).

Dengan demikian, dalam kerangka *Sociological Jurisprudence*, kasus Rempang memperlihatkan dua hal penting: pertama, lemahnya pengakuan terhadap *living law* masyarakat lokal; kedua, penyimpangan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan agraria dan mekanisme partisipatif perlu ditekankan agar hukum di Indonesia tidak kehilangan legitimasi sosialnya.

### **Implikasi Teoretis dan Rekomendasi Yuridis**

Kajian terhadap kasus konflik agraria Rempang dari perspektif *Sociological Jurisprudence* memperlihatkan bahwa hukum di Indonesia masih menghadapi krisis legitimasi sosial. Negara sering kali menempatkan hukum sebagai alat administratif (*instrument of governance*), bukan sebagai sistem nilai yang tumbuh dari masyarakat.

---

Hal ini bertentangan dengan gagasan Eugen Ehrlich tentang living law, di mana hukum sejati justru hidup di tengah komunitas sosial dan adat (Ehrlich, 1936).

Implikasi teoretis pertama yang dapat diambil ialah bahwa keberhasilan pembangunan hukum tidak dapat diukur hanya dari seberapa lengkap peraturan dibentuk, tetapi sejauh mana hukum tersebut diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Ehrlich, pusat perkembangan hukum bukanlah lembaga legislatif atau yudikatif, melainkan masyarakat itu sendiri (Twining, 2009). Dengan demikian, hukum agraria dan kebijakan pembangunan seperti PSN Rempang harus berbasis pada pengakuan terhadap norma sosial yang hidup bukan semata doktrin legal formal.

Implikasi kedua, teori Roscoe Pound menegaskan bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang konstruktif (*constructive social engineering*), bukan represif (Pound, 1922). Dalam konteks Indonesia, hukum yang dijalankan tanpa sensitivitas sosial dapat melahirkan resistensi dan ketidakpercayaan publik terhadap negara. Sebagaimana diingatkan Parningotan Malau, pembangunan hukum yang tidak memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial hanya akan memperkuat *economic instrumentalism*, bukan keadilan sosial (Malau dkk, 2025).

Dengan menggabungkan kedua pemikiran tersebut, *Sociological Jurisprudence* dapat menjadi paradigma alternatif dalam reformasi hukum Indonesia. Pendekatan ini menuntut perubahan cara pandang: hukum bukanlah sekadar sistem aturan, tetapi juga sistem nilai yang hidup dan berkembang bersama masyarakat (Rahardjo, 2019). Dalam konteks konflik agraria, *living law* masyarakat adat harus diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Implementasinya dapat dilakukan melalui beberapa langkah normatif dan kebijakan berikut:

- 1) Reformulasi kebijakan agraria nasional agar mengakui eksistensi komunitas adat dan hak ulayat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup. Perlu penegasan yuridis mengenai mekanisme pengakuan hak adat berbasis *community mapping* dan *participatory planning* (Zulfa, 2021).
- 2) Penguatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap proyek strategis nasional, terutama di wilayah yang memiliki sejarah kepemilikan tanah adat. Prinsip *free, prior, and informed consent (FPIC)* sebagaimana direkomendasikan oleh Komnas HAM harus menjadi standar hukum positif (Komnas HAM RI, 2023).
- 3) Reorientasi fungsi hukum sebagai media rekonsiliasi sosial, bukan sekadar penertiban administratif. Mekanisme mediasi dan dialog sosial harus dijadikan bagian dari sistem penegakan hukum di bidang agraria dan pembangunan (Juwana, 2018).
- 4) Integrasi nilai-nilai Pancasila dan hukum adat ke dalam kebijakan pembangunan hukum nasional, agar hukum tidak kehilangan akar sosialnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Shanty Dellyana, efektivitas hukum di Indonesia terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat (Dellyana, 2020).

Jika rekomendasi tersebut diterapkan, maka hukum Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang lebih adaptif dan berkeadilan sosial. Dalam pandangan *Sociological Jurisprudence*, hukum yang baik bukanlah yang hanya sesuai dengan teks peraturan, tetapi yang berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosial (Faisal, 2020).

Dengan demikian, konflik Rempang menjadi pelajaran penting bahwa keberlanjutan pembangunan hukum di Indonesia memerlukan integrasi antara hukum tertulis dan hukum sosial, antara kepentingan ekonomi dan martabat manusia. Hanya melalui cara itu, hukum dapat menjadi alat rekayasa sosial yang benar-benar mencerminkan cita-cita keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

## SIMPULAN

Teori *Sociological Jurisprudence* yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound memberikan dasar kritis bagi pembaruan hukum di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian konflik agraria seperti di Pulau Rempang. Pemikiran Ehrlich tentang *living law* menegaskan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai landasan pembentukan hukum positif agar hukum negara tidak bertentangan dengan nilai sosial yang dihayati masyarakat adat. Sementara itu, gagasan Pound mengenai hukum sebagai *social engineering* menekankan perlunya hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang konstruktif dan berkeadilan, bukan sekadar sarana efisiensi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan *Sociological Jurisprudence* relevan diterapkan di Indonesia karena menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis, berakar pada nilai dan budaya masyarakat, serta berfungsi adaptif untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bersama.

## DAFTAR RUJUKAN

- Asruddin, F. A. (2024). *National Strategic Project (Rempang Eco City): Indigenous Peoples' Resistance in Responding to the Grabbing of Customary Land in Rempang Island*. *Jurnal Law & Policy Review*, 4(6), 2145–2161. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6>
- Bix, B. H. (2017). Pound's social engineering revisited. *Law and Philosophy Review*, 36(4), 411–430. <https://doi.org/10.1007/s10982-017-9298-2>
- BP Batam. (2023). *BP Batam dorong pengembangan Rempang Eco City*. BP Batam Official Portal. <https://bpbatam.go.id>
- Cotterrell, R. (1984). *The sociology of law: An introduction*. London: Butterworths.
- Dellyana, S. (2019). *Konsep negara hukum dalam perspektif Pancasila*. Yogyakarta: Liberty.
- Earlene, F., & Sitabuana, T. H. (2024). Tanggung jawab negara terhadap hak masyarakat hukum adat di Pulau Rempang dalam perspektif HAM. *Tunas Agraria*, 7(2), 144–161. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Faisal. (2020). Meneropong relevansi living law dalam penerapan hukum nasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 276–295. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5>
- Fuzain, N. A. (2023). Konflik sengketa lahan antara masyarakat adat Rempang dengan BP Batam terhadap pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.798>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Jingga, S. (2024). Analisis hukum penolakan warga Rempang terhadap relokasi pemukiman peruntukan pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco City. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 2(3).
- Juwana, H. (2018). Hukum dan pembangunan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 475–492. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1747>
- Komnas HAM RI. (2023). *Laporan penanganan dugaan pelanggaran HAM dalam konflik agraria Rempang*. Jakarta: Komnas HAM.
- Kompas.com. (2023, September 8). *Kronologi bentrok Rempang: Dari sosialisasi relokasi hingga gas air mata*. <https://nasional.kompas.com>
- Malau, P. (2023). *Filsafat Hukum*. Penerbit Cakra Bandung. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/239>.
- Malau, P., & Borgias, F. (2024). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Jakarta: Getpress Indonesia.
- Malau, P., Hutajulu, R., Rusyuandi, F., & Adiati, C. D. (2025). Hukum sebagai instrumen pengendali dan pengarah pembangunan ekonomi di era digital. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(1), 155–164. <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i1.10311>
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugraha, M. (2024). Analisis upaya perlawanan masyarakat Rempang Batam melawan hegemoni negara dalam proyek strategis Eco-City. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(1), 46–56.
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau. (2023). *Laporan hasil pemeriksaan atas dugaan maladministrasi dalam penanganan konflik Rempang*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Pemerintah tetapkan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional*. Kementerian Investasi/BKPM. <https://www.bkpm.go.id>
- Pound, R. (1922). *An introduction to the philosophy of law*. New Haven & London: Yale University Press.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoretis dan empiris*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2019). *Ilmu hukum yang membangun: Menegakkan hukum dengan nilai-nilai*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setiawan, Y. (2025, May 15). Community pushback intensifies against Rempang Eco City project. *Tempo*.

- 
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Jakarta: ELSAM.
- Sutama, I. M. (2022). Pendekatan sosio-legal dalam penelitian hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De Legalis Societatis*, 9(3), 244-258. <https://doi.org/10.56444/jihls.v9i3.1151>
- Triani, E., Nasution, N. F., & Magello, A. N. (2023). Kedudukan hak atas tanah masyarakat adat di Pulau Rempang dalam pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, 2(2), 20-26. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.14048>
- Twining, W. (2009). *General jurisprudence: Understanding law from a global perspective*. Cambridge University Press.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Jakarta: ELSAM.
- Yuliana, R. (2024). Masyarakat adat Rempang dan hak atas tanah leluhur. *Jurnal HAM*, 15(2), 122-139. <https://doi.org/10.30641/ham.2024.v15.122-139>
- Zulfa, M. (2021). Implementasi pengakuan hak ulayat dalam perspektif hukum agraria nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 45-62. <https://doi.org/10.35917/jhpe.v10i1.249>